



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Misnah binti Munaim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tiwu Tambun Dusun Aik Lalis Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sekaligus sebagai wali pengampu dari Nurjannah, umur 15 tahun ,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

Suandi bin Lalu Darwihin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tiwu Tambun Dusun Aik Lalis Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai Termohon 1;

Nurhikmah binti Lalu Darwihin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Tiwu Tambun Dusun Aik Lalis Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 2;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1209/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2000,



di Kampung Bat Eat, Lingkungan Serengat Utara, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah orang tua Pemohon, maskawin uang sejumlah Rp 100.000, dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan almarhum suami Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 10 orang antara lain Drs. Okier Firdaus dan Drs. Surahman;

2. Bahwa, pada waktu aqad nikah Pemohon dalam keadaan janda cerai mati dan suami Pemohon dalam keadaan duda cerai mati dan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Suhaili bin Arif menikah tahun 1995 dan belum dikarunia anak ;

4. Bahwa, telah meninggal dunia Suhaili pada tahun 1997 di Tiwu Tambun Dusun Aik Lalis, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon telah menikah dengan almarhumah Rakyat dan dikarunia 1 orang anak bernama : Suandi, laki-laki, umur , umur 21 tahun (Termohon I);

6. Bahwa, telah meninggal almarhum suami Pemohon tanggal 4 Agustus 2016 di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Propinsi Palu;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama:

1 Nurhikmah, perempuan, umur 17 tahun; (Termohon II)

2 Nurjannah, perempuan, umur 15 tahun;

8. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dalam persyaratan sekolah anak anak Pemohon dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Misnah binti Munaim) dengan almarhum suami Pemohon (Lalu Darwihin bin Lalu Teran) yang telah dilaksanakan 01 Nopember 2000, di Kampung Bat Eat Lingkungan Serengat Utara Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 471.13/795/2010/2018 tanggal 26 November 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon Nomor 49/KDO/SKM/PEM/XI/2018 tanggal 17 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Oloboju, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopy Surat Pernyataan dari Pemohon yang dibuat tanggal 23 Juli 2018, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rakyat Nomor 472.12/19/2010/2018 tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suhaili Nomor 472.12/20/2010/2018 tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Muna'im bin H. Dulatip, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tiwu Tambun, Dusun Aik Lais, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran dilaksanakan pada 1 November tahun 2000 di Kampung Bat Eat, Lingkungan Serengat Utara, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai orang tua Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus riibu rupiah), dibayar tunai. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran dihadiri oleh lebih dari 10 orang diantaranya Drs. Okir Firdaus dan Drs. Surahman orang ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon Janda cerai mati sedangkan Lalu Darwihin bin Lalu Teran adalah duda cerai mati juga;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah dikaruniai dua orang anak ;
2. Okir Firdaus bin Muhammad Mali, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen STMIK, bertempat tinggal di Kampung Bat Eat, Kelurahan Perapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran karena suami Pemohon adalah sahabat saksi;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Lalu Darwihin bin Lalu Teran dilaksanakan pada 1 November tahun 2000 di Kampung Bat Eat, Lingkungan Serengat Utara, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon bernama Munaim yaitu saksi I ;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus riibu rupiah), dibayar tunai. ;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran banyak kerabat yang hadir pada waktu itu;



- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon adalah Janda cerai mati demikian pula Lalu Darwihin bin Lalu Teran adalah duda cerai mati juga;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon dan Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah dikaruniai anak dua orang;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan yang bersangkutan, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muna'im bin H. Dulatip dan Okir Firdaus bin Muhammad Mali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Bahwa, bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Domisili, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di Tiwu Tambun, Dusun Aik Lalis, Desa Mertak Tombok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, dan menerangkan bahwa Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah meninggal dunia di Olojoju pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2016, terhadap bukti tersebut majelis menilai bahwa memenuhi syarat pembuktian sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini bahwa benar suami Pemohon yang bernama Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Pernyataan dari Pemohon sendiri dan bukti tersebut diatas meterai dan disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa Pemohon benar telah menikah dengan secara sirri dengan Lalu Darwihin bin Lalu Teran pada saat almarhum masih hidup, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah isteri dari almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran, terhadap bukti tersebut majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang menunjukkan benar Pemohon adalah isteri dari almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon berupa surat Keterangan Kematian, majelis hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kantor Desa setempat dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang menunjukkan bahwa benar Saudara Rakyat yaitu isteri pertama dari suami Pemohon dan Suhaili yaitu suami pertama dari Pemohon, keduanya telah meninggal dunia dan sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan Pemohon karena pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran keduanya bersetatus janda dan duda;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran yang dilangsungkan pada 01 Nopember 2000 di Kampung Bat Eat, Lingkungan Serengat Utara, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya wali nikah, orang tua Pemohon bernama Munaim dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus



riibu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;

b. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah melakukan hubungan kelamin (bkdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nurhikmah umur 17 tahun dan Nurjannah umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak, dan keperluan lain termasuk pendidikan anaknya yang membutuhkan akta nikah, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnyanya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت المروجية والإرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Misnah binti Munaim) dengan almarhum Lalu Darwihin bin Lalu Teran yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2000, di Kampung Bat Eat, Lingkungan Serengat Utara, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Imran, S.Ag, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Baiq Murniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.MUHLIS, S.H.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., M.H.

Hakim Anggota II

IMRAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. BAIQ MURNIATUN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
Jumlah	: Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)